



BUPATI INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 5^B TAHUN 2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 599/2010/Sekot/ 428 tanggal 06 Mei 2010 Perihal Revisi Draft SK;
 - bahwa untuk menunjang, mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan guna meningkatkan daya tampung bagi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) perlu pembukaan dan penegerian sekolah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Pembukaan Dan Penegerian Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan-kegiatan Instansi Vertikal Pemerintah Daerah, wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan

Jalan Raya Pematang Reba Rengat 29351 Indragiri Hulu Riau
Telp. (0769) 341010 - 341515 Fax. (0769) 341005

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:0248/U/1985, tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian dan Penutupan Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0341.a/P/1990 dan Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pembentukan Unit Koordinasi Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 01/KEP/MENKO/Kesra/X/1994, tentang Unit Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membuka dan menegenikan sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 6 APRIL 2010



Tembusan, (disampaikan kepada Yth)

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Pusat Statistik Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Riau di Pekanbaru
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
8. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
10. Kepala LPMP Provinsi Riau di Pekanbaru.
11. Kepala Bidang/Kepala Bagian di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
12. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
14. Kepala Dinas PU Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
15. Inspektur Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
16. Peringgal.

LAMPIRAN I
 I KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 58 TAHUN 2010.
 TANGGAL : 6 APRIL 2010

NO	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	DESA	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	INDRAGIRI HULU	TINGKAT SD 1 SDN 031 SEMINAI 2 SDN 030 TALANG MANDIRI 3 SDN 021 AIR MOLEK II 4 SDN 015 PANYAGUAN 5 SDN 024 HULU PELADANGAN 6 SDN 009 PUNTI KAYU 7 SDN 010 PUNTI KAYU TINGKAT SMP 1 SMPN 4 PASIR PENYU 2 SMPN 4 PERANAP TINGKAT SMA/SMK 1 SMAN 2 RENGAT BARAT 2 SMAN 1 RAKIT KULIM 3 SMKN 1 BATANG GANSAL 4 SMKN 1 LUBUK BATU JAYA	KELAS JAUH SD 017 TALANG JERINJING SD KELAS JAUH PANYAGUAN KELAS JAUH SUNGAI UBO KELAS JAUH SDN 002 PUNTI KAYU KELAS JAUH SDN 007 SUNGAI AUR SMP SATU ATAP KATIPO SMA PERSIAPAN NEGERI 2 RENGAT BARAT SMA PERSIAPAN NEGERI 1 RAKIT KULIM	PEMATANG REBA TALANG JERINJING AIR MOLEK II PANYAGUAN PAUH RANAP PUNTI KAYU PUNTI KAYU TANJUNG GADING KATIPO - PAUH RANAP KOTA LAMA KOTA BARU SEBERIDA LUBUK BATU TINGGAL	RENGAT BARAT RENGAT BARAT PASIR PENYU BATANG GANSAL PERANAP BATANG PERANAP BATANG PERANAP PASIR PENYU PERANAP RENGAT BARAT RAKIT KULIM BATANG GANSAL LUBUK BATU JAYA	

